



**PUTUSAN**

Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAFRIZAL BIN SAFRUDDIN;**
2. Tempat lahir : Bahung Hulan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/26 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek RT 001 RW 001 Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampaar.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Syafrizal Bin Safruddin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
  5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
- Terdakwa Syafrizal Bin Safruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Berto Langadjawa, SH dan Rekan beralamat di Jalan Prof M Yamin, SH nomor 22 Bangkinang berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 26 Nopember 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Syafrizal Bin Safruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syafrizal Bin Safruddin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang dibalut timah rokok warna merah berat netto 0,08 gram;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk RAN;
- 3 (tiga) buah mancis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa SYAFRIZAL Bin SAFRUDDIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa Syafrizal Bin Safruddin pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli di tahun 2024, bertempat di Desa Hangtuh, Kec. Perhentian Raja, Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".  
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. RIZKI OMPONG (DPO) untuk memesan paket narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIZKI OMPONG (DPO) di Desa Hangtuh, lalu Terdakwa memberikan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. RIZKI OMPONG (DPO) menerima uang tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membalut 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dengan kertas timah rokok lalu menyimpannya dalam kotak rokok. Setelah itu Terdakwa pergi dan ketika Terdakwa melewati jalan di sekitar area kebun PTPN IV Regional III, Terdakwa diberhentikan oleh anggota sekuriti PTPN IV karena berada di area kebun PTPN IV Regional III kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kepolisian Sektor Perhentian Raja dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga setempat. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan pada diri Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang dibalut timah rokok warna merah berat netto 0,08 gram; 2 (dua) buah kaca pirek; 2 (dua) buah pipet plastik; 1 (satu) buah kotak rokok merk RAN; 3 (tiga) buah mancis; dan Uang Rp2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 137/60893/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NUR KURNIADI selaku pengelola dan penimbang pada Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan diduga berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa perjualbelikan tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1690/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024, maka terhadap barang bukti tersebut mendapat kesimpulan:  
*Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Syafrizal Bin Safruddin pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli di tahun 2024, bertempat di area PTPN IV Regional III Desa Hangtuh, Kec. Perhentian Raja, Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, Terdakwa yang sedang melewati area kebun PTPN IV Regional III diberhentikan oleh anggota sekuriti PTPN IV karena berada di area kebun PTPN IV Regional III kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kepolisian Sektor Perhentian Raja dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga setempat. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan pada diri Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang dibalut timah rokok warna merah berat netto 0,08 gram; 2 (dua) buah kaca pirek; 2 (dua) buah pipet plastik; 1 (satu) buah kotak rokok merk RAN; 3 (tiga) buah mancis; dan Uang Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 137/60893/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NUR KURNIADI selaku pengelola dan penimbang pada Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan diduga berupa Narkotika Golongan I bukan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang diduga shabu berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa perjualbelikan tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1690/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024, maka terhadap barang bukti tersebut mendapat kesimpulan:  
*Contoh barang bukti positif mengandung Met Amfetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Syafrizal Bin Safruddin pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli di tahun 2024, bertempat di area PTPN IV Regional III Desa Hangtuh, Kec. Perhentian Raja, Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang sudah kenal dengan Sdr. RIZKI OMPONG (DPO) karena sama-sama bekerja sebagai buruh bongkar muat kelapa sawit, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. RIZKI OMPONG (DPO) untuk memesan paket narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIZKI OMPONG (DPO) di Desa Hangtuh, lalu Terdakwa memberikan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. RIZKI OMPONG (DPO) menerima uang tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membalut 1 (satu) paket narkotika jenis

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



shabu tersebut dengan kertas timah rokok lalu menyimpannya dalam kotak rokok. Setelah itu Terdakwa pergi menuju area PTPN IV untuk mencari tempat untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu yang didapatkannya dari Sdr. RIZKI OMPONG (DPO).

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 di area kebun sawit yang terletak di Desa Hangtuh Kec. Perhentian Raja dengan cara menggunakan alat hisap berupa bong yang tersusun dari botol minuman plastik, pipet plastik, dank aca pirek, yang mana tutup botol plastik tersebut Terdakwa lubangi untuk jalannya asap. Pada botol minuman tersebut diisi air, disambung dengan kaca pirek dan dilaman kaca pirek tersebut diisi narkoba jenis shabu lalu dibakar dengan mancis. Kemudian Terdakwa menghisap narkoba tersebut hingga keluar asap.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 137/60893/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NUR KURNIADI selaku pengelola dan penimbang pada Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan diduga berupa Narkoba Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1690/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024, maka terhadap barang bukti tersebut mendapat kesimpulan:

*Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No.*

*35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.*

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/29/VII/2024/LAB tanggal 10 Juli 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM selaku Bagian Laboratorium telah melakukan pemeriksaan urin atas nama Terdakwa SYAFRIZAL yang diambil tanggal 10 Juli 2024 dan diperiksa tanggal 10 Juli 2024 dengan hasil urin Positif (+) mengandung Met Amphetamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi M Sitinjak memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu anggota sekuriti dari PTPN IV yakni saksi Ayim Masduki yang pada saat itu sedang melakukan patroli di area kebun PTPN IV dan melihat Terdakwa sedang melintas dengan berjalan kaki. Lalu saksi Ayim Masduki memberhentikan Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan narkotika, sehingga setelah itu saksi Ayim Masduki membawa Terdakwa ke Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat di Polsek Perhentian Raja dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti di saku celana Terdakwa berupa:  
1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang dibalut timah rokok warna merah berat netto 0,08 gram; 2 (dua) buah kaca pirek; 2 (dua) buah pipet plastik; 1 (satu) buah kotak rokok merk RAN; 3 (tiga) buah mancis; Uang Rp2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024 pukul 08.00 WIB, Saksi sedang melaksanakan piket fungsi Reskrim di Polsek Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Kemudian pada saat Saksi melaksanakan piket pelayanan, sekira pukul 16.30 WIB, Saksi menerima laporan tentang adanya dugaan tindak pidana encurian buah kelapa sawit, tetapi dari penguasaan Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. RISKI (dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (Satu) paket seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai sabu sabu tersebut



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Ayim Masduki dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024 pukul 08.00 WIB, Saksi sedang melaksanakan piket fungsi Reskrim di Polsek Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Kemudian pada saat Saksi melaksanakan piket pelayanan, sekira pukul 16.30 WIB, Saksi menerima laporan tentang adanya dugaan tindak pidana encurian buah kelapa sawit, tetapi dari penguasaan Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. RISKI (dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (Satu) paket seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Shabu tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di area kebun PTPN IV Regional III Desa Hangtuah, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar saat itu saksi sedang melaksanakan patroli lalu melihat Terdakwa berjalan kaki di dalam area kebun kemudian saksi mengamankan dan menginterogasi Terdakwa sehubungan dugaan tindak pidana pencurian sawit di area kebun PTPN IV. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di saku celana Terdakwa berupa:
  - 1 (satu bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang dibalut timah rokok warna merah berat netto 0,08 gram; 2 (dua) buah kaca pirek; 2 (dua) buah pipet plastik; 1 (satu) buah kotak rokok merk RAN; 3 (tiga) buah mancis; Uang Rp2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa atas penemuan narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Perhentian Raja untuk proses selanjutnya.
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke Polsek Perhentian Raja kemudian disana bertemu dengan saksi M. SITINJAK yang sedang melakukan piket di Polsek Perhentian Raja. kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di area PTPN IV Regional III Desa Hangtuah, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti di dalam saku celana Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang dibalut timah rokok warna merah berat netto 0,08 gram; 2 (dua) buah kaca pirek; 2 (dua) buah pipet plastik; 1 (satu) buah kotak rokok merk RAN; 3 (tiga) buah mancis; Uang Rp2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Riski sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika Gol I Jenis Shabu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang dibalut timah rokok warna merah berat netto 0,08 gram;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk RAN;
- 3 (tiga) buah mancis.
- Uang Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 137/60893/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NUR KURNIADI selaku pengelola dan penimbang pada Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan diduga berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1690/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024, maka terhadap barang bukti tersebut mendapat kesimpulan: Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/29/VII/2024/LAB tanggal 10 Juli 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM selaku Bagian Laboratorium telah melakukan pemeriksaan urin atas nama Terdakwa SYAFRIZAL yang diambil tanggal 10 Juli 2024 dan diperiksa tanggal 10 Juli 2024 dengan hasil urin Positif (+) mengandung Met Amphetamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di area PTPN IV Regional III Desa Hangtuah, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti di dalam saku celana Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang dibalut timah rokok warna merah berat netto 0,08 gram; 2 (dua) buah kaca pirek; 2 (dua) buah pipet plastik; 1 (satu) buah kotak rokok merk RAN; 3 (tiga) buah mancis; Uang Rp2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Riski sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika Gol I Jenis Shabu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif komulasi

Kesatu : Melanggar pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang condong untuk terbukti adalah dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum
3. percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu sabu

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Syafrizal Bin Safruddin dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Secara tanpa hak dan melawan hukum".

Menimbang, bahwa yang dimaksud " secara tanpa hak dan melawan hukum" adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak dan melawan hukum" berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saat ditangkap didapati dari Terdakwa berupa sabu sabu keberadaan sabu sabu tersebut dalam penguasaan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah

Menimbang, bahwa karena Perbuatan Terdakwa tersebut menguasai sabu sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur kedua ini dengan demikian unsur ini telah terbukti

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis bukan tanaman dan jenis tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan jenis bukan tanaman dan jenis tanaman " adalah cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di area PTPN IV Regional III Desa Hangtuh, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti di dalam saku celana Terdakwa berupa: 1 (satu bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang dibalut timah rokok warna merah berat netto 0,08 gram; 2 (dua) buah kaca pirek; 2 (dua) buah pipet

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik; 1 (satu) buah kotak rokok merk RAN; 3 (tiga) buah mancis; Uang Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Riski sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkoba Gol I Jenis Shabu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa saat ditangkap didapati dari diri terdakwa berupa 1(satu) paket kecil narkoba golongan 1 bukan tanaman dalam bentuk serbuk Kristal bening yang dibungkus dengan plastic klip warna bening. perbuatan penguasaan atas sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk dipergunakannya sendiri dan dalam penguasaan narkoba ini dapat dikatakan suatu permupakatan jahat karena dilarang oleh undang undang dan sabu sabu tersebut dan telah dikuatkan dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 137/60893/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Mumammad Nur Kurniadi selaku pengelola dan penimbang pada Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan diduga berupa Narkoba Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1690/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024, maka terhadap barang bukti tersebut mendapat kesimpulan:

*Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.*

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/29/VII/2024/LAB tanggal 10 Juli 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium telah melakukan pemeriksaan urin atas nama Terdakwa Syafrizal yang diambil tanggal 10 Juli 2024 dan diperiksa tanggal 10 Juli 2024 dengan hasil urin Positif (+) mengandung Met Amphetamin.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas termasuk Menguasai Narkoba golongan I jenis bukan tanaman yakni sabu sabu yang dilarang oleh undang-undang dengan demikian maka unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi dan cukup terbukti menurut hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan alternatif kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 ; (delapan ratus juta Rupiah) subsidair pidana pengganti selama 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang dibalut timah rokok warna merah berat netto 0,08 gram;
- 2 (dua) buah kaca pirok;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk RAN;
- 3 (tiga) buah mancis.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang dan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka patutlah untuk dimusnahkan;

- Uang Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

oleh karena abarang bukti tersebut adalah barang yang terkait dengan perkara narkotika dan memiliki nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Syafrizal Bin Safruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika golongan I Jenis sabu sabu" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang dibalut timah rokok warna merah berat netto 0,08 gram;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk RAN;
- 3 (tiga) buah mancis.

dimusnahkan;

Uang Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Hendri Sumardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H., Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurasiah SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Zhafira Syarafina, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Hendri Sumardi, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurasiah SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)